



**PUTUSAN**

**Nomor 2922 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SIDARHANA binti UMAR**, bertempat tinggal di RT. 03, RW. 02, Desa Tanjung Lamin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

**AZHARI alias (SARI) bin A. MU'IS**, bertempat tinggal di RT. 03, RW. 02, Desa Tanjung Lamin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangko pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di pinggir Jalan Lintas Sumatera, Desa Tanjung Lamin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin yang telah ber-Sertifikat Hak Milik Nomor 351 Desa Tanjung Lamin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi tertanggal 28 Desember 2007 seluas 2.404 m<sup>2</sup> sebagaimana tertuang dalam Surat Ukur Nomor 193/Tanjung Lamin/2007 tertanggal 30 Agustus 2007 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sa'ib;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Damija Jalan Lintas Sumatera;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah SHM Nomor 356 Tanjung Lamin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Torang Siregar;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2922 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah sengketa tersebut di atas, sejak tahun 2009 telah dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat;
3. Bahwa selain menguasai dengan tanpa hak, Tergugat juga telah melakukan pengrusakan terhadap tanaman milik Penggugat yang ada di atas tanah sengketa yaitu 2 batang pohon kelapa sawit dengan cara menebangnya;
4. Bahwa selain tindakan tersebut di atas pada angka 2 dan 3, Tergugat juga telah mendirikan bangunan permanen di atas tanah sengketa dengan ukuran 5 x 6 meter;
5. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa yang jelas merupakan hak milik yang sah dari Penggugat, serta tindakan Tergugat selebihnya berupa menebang pohon kepala sawit milik Penggugat di atas tanah sengketa serta tindakan mendirikan bangunan di atasnya jelas merupakan sebuah perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak-hak subjektif orang lain, dalam hal ini hak Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa;
6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas jelas telah juga merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa;
7. Bahwa guna menyelesaikan sengketa ini, Penggugat telah berulang kali memperingatkan kepada Tergugat serta menyampaikan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang sah, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya;
8. Bahwa karena Tergugat tidak mengindahkannya, maka sekira bulan Oktober 2009 Penggugat membawa persoalan ini ke sidang musyawarah desa, dimana dalam sidang musyawarah tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau mengindahkannya yang pada akhirnya sekira bulan Maret 2010 Penggugat melaporkan tindakan dari Tergugat tersebut ke Polisi yaitu di Kepolisian Sektor Pamenang, akan tetapi hingga kini Tergugat masih bertahan dan tidak mau menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, maka adalah sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Bangko guna mencari keadilan atas tanah milik Penggugat yang telah dirampas oleh Tergugat secara melawan hukum;
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan dari bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna yang tidak akan terbantahkan lagi, layak kiranya apabila Tergugat diperintahkan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa di atas tanah sengketa sebelum perkara ini diputus dan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2922 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap serta memerintahkan agar Tergugat untuk tidak mendekati objek sengketa dalam radius 50 meter melalui putusan provisionil;

10. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, adalah beralasan untuk memerintahkan agar Tergugat mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari beban apapun juga di atasnya;
11. Bahwa kepada Tergugat perlu diperintahkan untuk membongkar bangunan miliknya serta membebaskan tanah sengketa dari segala beban yang ada di atasnya yang dapat menghambat pengusaan dari Penggugat atas tanah sengketa;
12. Bahwa guna menjamin kepastian hukum dari putusan dalam perkara ini nantinya adalah beralasan untuk mengabulkan sita jaminan atas tanah sengketa serta harta benda milik Tergugat lainnya yang akan diajukan secara tersendiri dalam perkara ini;
13. Bahwa guna menjamin hak dari Penggugat serta guna menjamin kepastian hukum dari Penggugat agar dapat menikmati serta menguasai objek sengketa dengan secepatnya, berdasarkan alas hak yang benar serta didukung oleh bukti otentik yang tidak akan terbantahkan lagi, maka adalah selayaknya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij vorrad*) walaupun ada upaya hukum banding, verzet ataupun kasasi dari Tergugat;
14. Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah mendatangkan kerugian baik materil maupun immateril pada diri Penggugat adalah beralasan Tergugat untuk dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara langsung yang kalau dirinci sebagai berikut :
  - Materil :
    - a. Harga 2 batang tanaman sawit milik Penggugat @ Rp250.000 = Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
    - b. Hilangnya kesempatan Penggugat menguasai tanah milik Penggugat selama 2 (dua) tahun yang kalau dihitung untuk setiap tahunnya Rp2.500.000,- x 2 = Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah);
    - c. Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat selama kepengurusan perkara yaitu sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
  - Immateril sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah);

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2922 K/Pdt/2012



15. Bahwa guna menghindari Tergugat ingkar atau tidak mau tunduk memenuhi isi putusan dalam perkara ini, adalah beralasan jika kepada Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwaangsom*) sebesar Rp1.000.000,- untuk setiap harinya apabila ia lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak pemberitahuan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangko agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apa-apa di atas tanah sengketa sebelum perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta memerintahkan agar Tergugat untuk tidak mendekati objek sengketa dalam radius 50 meter;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa tanah sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di pinggir Jalan Lintas Sumatera, Desa Tanjung Lamin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin yang telah ber-Sertifikat Hak Milik Nomor 351 Desa Tanjung Lamin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi tertanggal 28 Desember 2007 seluas 2.404 m<sup>2</sup> sebagaimana tertuang dalam dalam Surat Ukur Nomor 193/ Tanjung Lamin/2007 tertanggal 30 Agustus 2007 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sa'ib;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Damija Jalan Lintas Sumatera;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah SHM Nomor 356 Tanjung Lamin;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Torang Siregar;Adalah milik Penggugat yang sah;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat menguasai tanah sengketa sejak tahun 2009 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan jika tindakan Tergugat yang telah mendirikan bangunan di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat menebang 2 (dua) batang tanaman kelapa sawit milik Penggugat yang ada di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
6. Memerintahkan Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan atau mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dengan tanpa ada beban apapun juga di atasnya;
7. Memerintahkan Tergugat untuk membongkar bangunan miliknya yang telah didirikan di atas tanah sengketa dan apabila Tergugat ingkar, maka akan diadakan upaya pembongkaran secara paksa;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara langsung dan tunai sebesar:
  - Materil :
    - a. Harga 2 batang tanaman sawit milik Penggugat @ Rp250.000 = Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
    - b. Hilangnya kesempatan Penggugat menguasai tanah milik Penggugat selama 2 (dua) tahun yang kalau dihitung untuk setiap tahunnya Rp2.500.000,- x 2 = Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah);
    - c. Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat selama kepengurusan perkara yaitu sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
  - Immateriil sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi (*uit voorbar bij vorrad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- untuk setiap harinya apabila ia lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

ATAU:

Jika Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut hukum adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Geode Justitie Recht Doen*);

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2922 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangko telah memberikan Putusan Nomor 07/PDT.G/2011/PN.BK tanggal 15 Desember 2011 dengan amar sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 16/PDT/2012/PT.JBI tanggal 16 Mei 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi tanggal 27 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Bk yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bangko, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juli 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 13 Juli 2012 kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 24 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

*Judex Facti* Keliru Menerapkan Hukum:

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2922 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bangko dalam amar putusan tidak mempertimbangkan fakta sidang dengan sebenarnya dan mengabaikan kekuatan pembuktian sebagaimana hukum pembuktian;
- Bahwa kemudian dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan diluar yang dimintakan dalam hal arti kata *Judex Facti* telah memutus diluar yang dimintakan;
- Bahwa karena apa yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatannya ternyata tidak sama dengan apa yang didalilkannya dalam posita, sudah selayaknya bila gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana telah menjadi kaedah hukum sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 07 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975 yang menyebutkan:

Terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan, permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan;

- Bahwa selanjutnya oleh Hakim Tingkat Banding diberikan pula Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan yang pada intinya sama dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri, yang pada pertimbangannya menyatakan tidak terdapat hal yang baru untuk dipertimbangkan;

Maka sesuai dengan kewenangan Pengadilan Tinggi yang merupakan Pengadilan Tingkat Kedua yang memeriksa dan mengadili perkara secara keseluruhan dalah tidak beralasan Pengadilan Tinggi membuat pertimbangan sebagaimana tersebut di atas;

Terlihat bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum dengan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum dasar gugatan yang diajukan, sedangkan pemeriksaan pada tingkat banding mengharuskan Hakim untuk memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya sebagaimana tegas tercantum sebagai kaedah hukum seperti tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 tertanggal 9 Oktober 1975 yang menyatakan:

Cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah tingkat kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding adalah salah. Seharusnya Hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2922 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru dalam menerapkan hukum disebabkan adanya Pertimbangan Hukum yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya. Berdasarkan kaedah hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1205 K/Sip/1973 tertanggal 7 September 1976 yang menyebutkan:

Dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi terdapat suatu kontradiksi karena setelah mempertimbangkan tanah dan rumah tidak terpisahkan oleh suatu hak apapun, kemudian berpendapat bahwa terhadap rumah sengketa saja Penggugat untuk kasasi adalah pembantah yang tidak baik;

Dapatlah disimpulkan tentang adanya kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukumnya;

- Bahwa *Judex Facti* keliru menerapkan hukum dengan membenarkan begitu saja pertimbangan hukum dari Hakim Pertama mengenai penilaian yuridis dari alat bukti yang diajukan para pihak;

Dari pertimbangan hukum mana terlihat bahwa Hakim Pertama mendasarkan pertimbangannya dari jawaban yang diajukan Tergugat ke hadapan persidangan. Sebaliknya, atas bukti yang diajukan Tergugat, Hakim Pertama memberikan Pertimbangan Hukum sebagaimana dalam putusan;

- Bahwa atas kesalahan-kesalahan penerapan hukum sebagaimana dilakukan oleh *Judex Facti* tersebut, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi jo Putusan Pengadilan Negeri Bangko, dan selanjutnya mohon pula untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi);

## PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 11 Juli 2012 dan jawaban memori tanggal 24 Juli 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangko tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai pemeriksaan dipersidangan Penggugat berdasarkan bukti-bukti surat, serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat, sedangkan Tergugat berdasarkan bukti-bukti surat dan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2922 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan 5 (lima) orang saksi di bawah sumpah dapat membuktikan dalil bantahannya yaitu bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat peninggalan orang tuanya bernama A. Muis (almarhum) yang membeli dari Zainol pada tahun 1984, tanah mana termasuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 351 atas nama Penggugat sehingga telah benar sertifikat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Bahwa dengan demikian Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SIDARHANA binti UMAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SIDARHANA binti UMAR** tersebut;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2922 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 November 2013** oleh H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota;

Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.,

Ttd./ Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Ketua Majelis;

Ttd.

H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.,

## Biaya-biaya :

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,-
  2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,-
  3. Administrasi kasasi ..... Rp489.000,- +
- Jumlah ..... Rp500.000,-

Panitera Pengganti;

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.,

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2922 K/Pdt/2012